

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 4, Juni 2021, Halaman 80-84
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.11237603)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11237603>

Kebijakan Pendapatan Asli Daerah Dalam Menunjang Ekonomi Daerah

Asep Dadang¹

¹STISIP Samudera Indonesia Selatan
 Email: asepdadang11446@gmail.com

Abstrak

Dalam melaksanakan pembangunan secara nasional strategi pembangunan melalui desentralisasi, merupakan suatu tatalaksana pembangunan secara makro, agar keterlibatan dan kedewasaan pemerintahan daerah lebih besar terhadap tanggung jawabnya. Dengan diberlakukannya sistem pemerintahan daerah, maka daerah itu sendiri mampu mengurus dan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang terhadap penyelenggaraan pembangunan. Desain penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Adapun alasan memilih metode ini karena masalah yang akan dianalisis dan dikaji menyangkut hal-hal yang berlangsung dalam kehidupan. Dengan deskripsi fenomena yang tampak dilapangan bisa ditafsirkan makna dan isinya yang lebih dalam dari data yang terhimpun dengan memperhatikan dan menjaga segi kualitasnya. Hasil penelitian Menunjukkan bahwa Sumber-sumber pendapatan asli daerah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi di ukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap total APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat sehingga otonomi daerah dapat terwujud.

Kata kunci: *Pendapatan Asli Daerah, Pembangunan, Kemampuan Ekonomi*

PENDAHULUAN

Undang-undang No. 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah merupakan landasan yuridis bagi tatalaksana pemerintahan di tingkat daerah. Pemerintahan daerah akan lebih leluasa dan tidak merasa ragu dalam hal ini untuk melangkah melaksanakan pembangunan di daerah. Disatu sisi hal ini merupakan suatu langkah awal untuk menjadi mandiri, di sisi lain ada suatu kekhawatiran manakala penataan pemerintahannya tidak sesuai dengan harapan dan tujuan (dassolen dan dessain). Bagi daerah yang sudah memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang kaya ditunjang dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dengan adanya undang-undang ini akan jauh lebih maju dan cepat meningkat, karena daerah tersebut sudah siap untuk melangkah kea rah sana. Tetapi bagi daerah yang belum siap SDA dan SDM-nya, ini akan menjadi suatu kendala atau menjadi masalah besar yang cukup sulit untuk pengembangannya.

Konsep pembangunan dengan memakai desentralisasi ini diharapkan pemerintahan daerah khususnya di tingkat kabupaten mampu membuat strategi pembangunan yang diawali dari temuan-temuan di daerah, aspirasi dari masyarakat, dan dimungkinkan adanya studi banding dengan daerah lain, sehingga mampu membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan bersama dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara luas. Pelaksanaan pembangunan di berbagai sector melalui strategi pembangunan adalah suatu langkah nyata. Daerah memiliki hak demokratis untuk menentukan dari mana dulu untuk membangun, apakah dari peningkatan mutu pendidikan, ekonomi atau dari yang lainnya, yang jelas disini bagi pemerintahan daerah sangat terbuka secara luas.

Besarnya kebutuhan belanja keuangan daerah yang tiap tahun dianggarkan baik melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), merupakan suatu tantangan bagi pemerintahan pusat untuk dapat menggali potensi pendapatan negara secara nasional. Namun apalah arti adanya desentralisasi jika strategi ini tidak digunakan sebaik-baiknya oleh pemerintahan daerah sendiri untuk bisa menggali potensi sendiri agar daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup tinggi. Sehingga akan menjadi suatu keuntungan yang berarti bagi daerah apabila PAD itu sendiri tergalai secara baik.

METODE

Desain penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Adapun alasan memilih metode ini karena masalah yang akan dianalisis dan dikaji menyangkut hal-hal yang berlangsung dalam kehidupan. Dengan deskripsi fenomena yang tampak di lapangan bisa ditafsirkan makna dan isinya yang lebih dalam dari data yang terhimpun dengan memperhatikan dan menjaga segi kualitasnya.

Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data yang dipergunakan peneliti diantaranya (1) Observasi; (2) Informan; (3) Wawancara; dan (4) Studi Dokumentasi. Dengan harapan ketiga teknik ini bisa saling melengkapi serta menunjang dalam mendapatkan data yang diperlukan.

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif adalah triangulasi artinya bukan untuk menguji data yang semula jadi data awal, tetapi lebih mengembangkan pemahaman peneliti terhadap situasi dan kondisi yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Garut adalah salah satu kabupaten yang berada di Propinsi Jawa barat termasuk salahsatu kabupaten yang selalu berupaya terus untuk meningkatkan PAD-nya sendiri, baik peningkatan di sector pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata dan sector-sektor lain yang dapat dijadikan sumber perekonomian daerah sendiri. Diera pembangunan desentralisasi suatu kelemahan adalah apabila strategi pembangunan yang dibangun oleh pemerintahan daerah itu sendiri:

1. Ketidaktepatan dalam cara menggunakan uang belanja, misalnya saja uang belanja rutin untuk kebutuhan pelayanan gaji dan servis yang lainnya lebih besar dari pada uang belanja kebutuhan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau untuk dijadikan modal dalam peningkatan PAD,
2. Pemerintah daerah tidak mampu mendongkrak potensi local untuk dikembangkan menjadi kebutuhan pasar secara nasional bahkan internasional contohnya penggalian produk unggulan di bidang pertanian, pengembangan pariwisata seperti pemanfaatan daerah lereng hutan dan pesisir pantai selatan, padahal Kabupaten Garut memiliki daerah hutan dan pesisir pantai yang cukup luas,
3. Pemerintah daerah tidak mampu membuat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mampu melayani masyarakat secara luas (public service) sebagai salahsatu acuan untuk pusat pertumbuhan diberbagai sector kebutuhan masyarakat.

Untuk lebih berkembang pembahasan seputar keuangan publik melalui kegiatan otonomi daerah, mari kita bahas pada bab berikutnya.

1. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Sebagaimana diketahui, selama ini khususnya daerah kabupaten banyak bergantung pada pemerintah pusat, karena terbatasnya jumlah dana yang berkaitan dengan sumber dana yang telah diatur oleh pemerintah pusat. Dengan ketergantungan pemerintah daerah dalam hal dana bagi penyelenggaraan urusan, maka akan sulit untuk mencapai tujuan otonomi daerah terutama bagi daerah yang kurang berkembang. Hal ini senada dengan pernyataan Pamudji berikut : “Pemerintahan daerah tak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Keuangan inilah merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Salah satu faktor penting dalam pelaksanaan otonomi daerah menyangkut ekonomi atau keuangan daerah. Dengan kemampuan ekonomi maksudnya adalah adanya kemampuan daerah secara ekonomis artinya dapat menjadikan daerah berdiri sendiri tanpa ketergantungan dengan pusat. Dengan demikian jelas sumber-sumber penerimaan daerah meliputi dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah adalah pendapatan asli daerah yang meliputi : hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sejalan dengan pemberian urusan kepada daerah teramsuk sumber keuangannya, maka dalam bunyi pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dicantumkan sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas :

a. Pendapatan asli daerah yaitu :

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

- b. Dana Perimbangan
- c. Pinjaman daerah
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. Dengan penggalan dan peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.

Identifikasi Sumber Pendapatan Daerah menurut kamus ilmiah populer, identifikasi adalah pengenalan atau pembuktian sama, jadi identifikasi sumber pendapatan asli daerah adalah : meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal. Sedangkan pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Pada uraian terdahulu berdasarkan UU nomor 22 tahun 1999 pasal 79 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari :

- a. Hasil pajak daerah
- b. Hasil retribusi daerah
- c. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

a. Pajak Daerah

Menurut Kaho pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk Public Investment. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Dengan kata lain pajak daerah adalah : pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah dan pembangunan daerah hal ini dikemukakan oleh Yasin. Selain itu Davey mengemukakan pendapatnya tentang pajak daerah yaitu :

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah sendiri
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tapi pendapatan tarifnya dilakukan oleh Pemda.
3. Pajak yang dipungut atau ditetapkan oleh Pemda.
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi pungutannya kepada, dibagi hasilnya dengan atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh Pemda.

Menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 disebutkan bahwa pajak daerah adalah, yang selanjutnya disebut pajak, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) didalam Undang – Undang nomor 18 tahun 1999 disebutkan bahwa jenis pajak daerah yaitu :

1. Jenis pajak daerah Tingkat I terdiri dari :
 - a. Pajak kendaraan bermotor
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
2. Jenis pajak daerah Tingkat II terdiri dari :
 - a. Pajak hotel dan restoran
 - b. Pajak hiburan
 - c. Pajak reklame
 - d. Pajak penerangan jalan
 - e. Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C.
 - f. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Selanjutnya pasal 3 ayat (1) dicantumkan tarif pajak paling tinggi dari masing-masing jenis pajak sebagai berikut :

- a. Pajak kendaraan bermotor 5 %
- b. Pajak balik nama kendaraan bermotor 10 %
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5 %
- d. Pajak hotel dan restoran 10 %
- e. Pajak hiburan 35 %
- f. Pajak reklame 25 %
- g. Pajak penerangan jalan 10 %
- h. Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C
- i. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 20 %

Tarif pajak untuk daerah Tingkat I diatur dengan peraturan pemerintah dan penetepannya seragam diseluruh Indonesia. Sedang untuk daerah Tingkat II, selanjutnya ditetapkan oleh peraturan daerah masing-masing dan peraturan daerah tentang pajak tidak dapat berlaku surut. Memperhatikan sumber pendapatan asli daerah sebagaimana tersebut diatas, terlihat sangat bervariasi.

b. Retribusi Daerah

Rochmat Sumitra mengatakan bahwa retribusi adalah pembayaran kepadanm negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan.

Pembayaran retribusi oleh masyarakat menurut Davey adalah :

1. Dasar untuk mengenakan retribusi biasanya harus didasarkan pada total *cost* dari pada pelayanan-pelayanan yang disediakan
2. Dalam beberapa hal retribusi biasanya harus didasarkan pada kesinambungan harga jasa suatu pelayanan, yaitu atas dasar mencari keuntungan.

Disamping itu menurut Kaho, ada beberapa ciri-ciri retribusi yaitu :

1. Retibusi dipungut oleh negara
2. Dalam pungutan terdapat pemaksaan secara ekonomis
3. Adanya kontra prestasi yang secar langsung dapat ditunjuk
4. Retribusi yang dikenakan kepada setiap orang / badan yang menggunakan / mengenyam jasa-jasa yang disediakan oleh negara.

Sedangkan jenis-jenis retribusi yang diserahkan kepada daerah Tingkat II menurut Kaho berikut ini :

1. Uang leges
2. Biaya jalan / jembatan / tol
3. Biaya pangkalan
4. Biaya penambangan
5. Biaya potong hewan
6. Uang muka sewa tanah / bangunan
7. Uang sempadan dan izin bangunan
8. Uang pemakaian tanah milik daerah
9. Biaya penguburan
10. Biaya pengerukan wc
11. Retribusi pelelangan uang
12. Izin perusahaan industri kecil
13. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
14. Retribusi jembatan timbang
15. Retribusi stasiun dan taksi
16. Balai pengobatan

17. Retribusi reklame
18. Sewa pesanggrahan
19. Pengeluaran hasil pertanian, hutan dan laut.
20. Biaya pemeriksaan susu dan lainnya
21. Retribusi tempat rekreasi

c. Perusahaan Daerah

Dalam usaha menggali sumber pendapatan daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus adalah perusahaan daerah.

Menurut Wayang mengenai perusahaan daerah sebagai berikut :

1. Perusahaan Daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat :
 - a. Memberi jasa
 - b. Menyelenggarakan pemanfaatan umum
 - c. Memupuk pendapatan
2. Tujuan perusahaan daerah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur.
3. Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut perundang-undangan yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah.
4. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan menguasai hajat hidup orang banyak di daerah, yang modal untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

d. Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat pula sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan lain-lain yang sah, menurut Devas bahwa : kelompok penerimaan lain-lain dalam pendapatan daerah Tingkat II mencakup berbagai penerimaan kecil-kecil, seperti hasil penjualan alat berat dan bahan jasa. Penerimaan dari saswa, bunga simpanan giro dan Bank serta penerimaan dari denda kontraktor. Namun walaupun demikian sumber penerimaan daerah sangat bergantung pada potensi daerah itu sendiri

SIMPULAN

Sumber-sumber pendapatan asli daerah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi di ukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap total APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat sehingga otonomi daerah dapat terwujud.

REFERENSI

- Ibrahim, Amin (2009) *Pokok-pokok Keuangan Publik*, Materi Kuliah: Program Pascasarjana Unpad
- Mariana, Dede (2011), *Administrasi Pemerintahan Daerah*, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran: Silabus dan Materi Kuliah
- Saepullah, Djadja (2010), *Administrasi Kontemporer Administrasi Publik*, LP3N Unpad
- Sinaga, Obsatar (2010), *Pemerintahan Daerah*: Bandung